

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Sertifikat hak atas tanah bukan satu satunya yang dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tetapi alat bukti lain pun bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum sertifikat hak atas tanah adalah dalam memproses pendaftaran tanah oleh pemilik hak atas tanah dan penerbitan sertifikat oleh instansi Pemerintah harus berdasarkan asas sederhana, asas aman, asas mutakhir, dan asas terjangkau untuk terjaminnya kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan. Dan juga berdasarkan asas keterbukaan diharuskan kepada masyarakat dan pemilik tanah memelihara data fisik yang mana diharuskan mengetahui dimana lokasi tanah, batas-batas tanah yang dipunyai serta data yuridis jika

ada peralihan hak, pembebanan hak ataupun yang lainnya harus segera di daftarkan kepada instansi Pemerintah terkait.

B. Saran

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum sertifikat hak atas tanah, masyarakat ataupun pemilik hak atas tanah harus mempunyai itikad baik dalam menguasai tanahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya penggugatan atas tanah tersebut dikarenakan ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut dengan mempunyai alat bukti yang memang berhak atas tanah tersebut.
2. Dimungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sesegera mungkin mendaftarkan tanahnya agar diberikan surat tanda bukti hak atau yang biasa disebut dengan sertifikat hak atas tanah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut dan untuk diberikannya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya. Serta bagi instansi Pemerintah yang berwenang agar lebih teliti dan tidak semena-mena dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah supaya tidak terjadi kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998)*, Bandung, Mandar Maju, 1999.

Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2002.

Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1994.

Florianus SP. Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2007.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1994.

- H. Abdurrahman, *Ketentuan Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, Dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Alumni, 1992.
- Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- M.P Siahian, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2006.
- Sudikno Mertokusumo dan H. Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke 2, Jakarta, Kencana, 2010.
- Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S Bandung, 2000.

B. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

C. Sumber Lainnya

<http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html> (tanggal 24-09-2017 pukul 22.45).

<https://www.hukumonline.com/prosedur-pembuatan-sertifikat-tanah>
(tanggal 20-05-2018 pukul 20.00).